

**STANDAR PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK  
KARTU KELUARGA**

No.	Jenis Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Tarif	Produk Pelayanan	Pengaduan, Saran
1.	Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru	<p>a. Fotokopi buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018)</p> <p>b. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)</p>	<p>a. Penduduk mengisi F-1.02;</p> <p>b. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan;</p> <p>c. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el; dan</p> <p>d. Dinas menerbitkan KK Baru.</p> <p>Catatan : Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.</p>	2 Hari kerja	Gratis	KK	<p>- Email : <a href="mailto:pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id">pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id</a></p> <p>- IG : @infodisdukcapilcmh</p> <p>- Pesan Penduduk (PESDUK)/ sms : 081221700800</p> <p>- Telepon/Fax : (022) 6631885</p>

